



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat tanggal 19 Desember 2012 Nomor B.2695/KMK/DEP.II/XII/2012 hal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013, pada angka 4 menyebutkan Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2013 agar mengacu pada Pedoman Umum Raskin Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam huruf a, Pemerintah Daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan sesuai dengan kondisi objektif daerahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kabupaten;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perum Bulog Divre DKI Jakarta adalah Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Kadivre DKI Jakarta adalah Kepala Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah Tim Lintas Sektor dan Lintas Pemangku Kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
8. Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat PPLS adalah pemutakhiran data dasar Rumah Tangga Sasaran yang digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan sosial.
9. Instansi Terkait adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perum Bulog Divre DKI Jakarta yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian beras Raskin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah program Pemerintah dalam upaya mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai pendukung meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran melalui pendistribusian beras murah.
11. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin adalah Rumah Tangga Miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dikelola dalam basis data terpadu oleh TNP2K yang berhak menerima Raskin.
12. Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan petugas Kelurahan, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
13. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
14. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RPS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Kelurahan.

15. Satuan Kerja Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut Satker Raskin adalah Satuan Kerja Perum Bulog Divre DKI Jakarta yang ditunjuk Kadivre DKI Jakarta yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras Raskin dari gedung Perum Bulog Divre DKI Jakarta sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi.
16. Kelompok Kerja Pendistribusian Raskin yang selanjutnya disebut Pokja Raskin adalah Satuan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
17. Prinsip Pengelolaan Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin.
18. Titik Distribusi adalah Kelurahan atau tempat lain yang disepakati sebagai tempat dilakukannya penyerahan beras Raskin oleh Satker Raskin Divre DKI Jakarta kepada Pelaksana Distribusi Akhir.
19. Titik Bagi adalah lokasi RT/RW atau tempat lain yang disepakati sebagai tempat dilakukannya penyerahan beras Raskin dari Kelurahan selaku Pelaksana Distribusi Akhir kepada RTS-PM.
20. Biaya Pendistribusian Raskin adalah pengeluaran biaya dari titik distribusi ke titik bagi.
21. Pelaksana Distribusi Akhir adalah Lurah dibantu oleh Pokja Raskin Kelurahan.
22. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah Surat Permintaan Alokasi berdasarkan alokasi pagu bulanan yang ditandatangani oleh Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
23. Harga Penjualan Beras Raskin yang selanjutnya disebut HPB Raskin adalah pembayaran harga beras oleh RTS-PM di titik distribusi.
24. Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order yang selanjutnya disingkat SPPB/DO adalah Surat Perintah Penyerahan Beras untuk masing-masing Kelurahan kepada Satker Raskin pada saat beras akan didistribusikan ke titik distribusi.

BAB II

PENGELOLAAN RASKIN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan Raskin

Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Raskin mengacu kepada :

- a. keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran;
- b. transparansi;
- c. partisipasi; dan
- d. akuntabilitas.

Pasal 3

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk pelaksanaannya harus :

- a. tepat sasaran;
- b. tepat jumlah;
- c. tepat harga;
- d. tepat waktu;
- e. tepat administrasi; dan
- f. tepat kualitas.

Bagian Kedua

Sasaran Penerima Manfaat Raskin

Pasal 4

- (1) Prosedur penentuan Rumah Tangga Sasaran sebagai penerima manfaat Raskin adalah sebagai berikut :
 - a. pemilihan dilakukan dengan mengacu kepada data PPLS 2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNP2K yang dimusyawarahkan pada tingkat Kelurahan, dengan melibatkan Lurah, lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat;
 - b. hasil musyawarah sebagaimana tersebut pada huruf a, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan yang ditandatangani Lurah serta lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat diketahui oleh Camat;
 - c. apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Kelurahan terdapat perubahan pagu RTS-PM di 2 (dua) Kelurahan dalam satu Kecamatan maka atas permintaan Kelurahan dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan;
 - d. hasil Muskel dan Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi;
 - e. dalam rangka meningkatkan transparansi, maka daftar nama RTS-PM Raskin yang telah ditetapkan melalui Berita Acara sebagaimana tersebut dalam huruf b, selanjutnya dipasang pada papan pengumuman Kelurahan agar dapat diketahui oleh masyarakat;
 - f. data jumlah RTS-PM Raskin dari setiap Kelurahan dimaksud dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi untuk mengetahui rincian jumlah RTS-PM dari masing-masing Kelurahan; dan
 - g. RTS-PM sebagaimana tersebut dalam huruf d, selanjutnya dibuatkan Kartu Raskin yang ditandatangani oleh Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Bentuk Berita Acara Musyawarah Kelurahan, Musyawarah Kecamatan, Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dan Daftar Nama RTS-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Formulir 01, Formulir 02, Formulir 03 dan Formulir 04 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pagu Alokasi

Pasal 5

- (1) Penetapan pagu Raskin untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan mengacu kepada :
- pagu Raskin Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - data RTS-PM pada Kota/Kabupaten Administrasi yang mengacu pada data PPLS 2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNP2K; dan
 - situasi dan kondisi obyektif daerah yang perlu diperhitungkan.
- (2) Alokasi pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Pagu Raskin Tahun 2013	
		RTS-PM	Jumlah (Kg)
1.	Jakarta Utara	58.706	10.567.080
2.	Jakarta Pusat	23.637	4.254.660
3.	Jakarta Barat	47.628	8.573.040
4.	Jakarta Selatan	37.904	6.822.720
5.	Jakarta Timur	57.141	10.285.380
6.	Kepulauan Seribu	1.446	260.280
Jumlah		226.462	40.763.160

- (3) Pagu Raskin di suatu Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Kelurahan lainnya kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing Kelurahan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh :
- Tim Koordinasi Raskin, yang terdiri dari :
 - Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi; dan
 - Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
 - Tim Pelaksana Distribusi Raskin, yang terdiri dari :
 - Satker Raskin; dan
 - Pokja Raskin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (5) Untuk pembentukan Satker Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Kadivreg DKI Jakarta.
- (6) Untuk pembentukan Pokja Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, ditetapkan oleh Lurah.

BAB IV

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN RASKIN

Pasal 7

- (1) Mekanisme pendistribusian Raskin dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan alokasi pagu Raskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya daerah menetapkan alokasi pagu Raskin untuk masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang ditetapkan Sekretaris Daerah;
 - b. penetapan alokasi pagu Raskin untuk masing-masing Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi selanjutnya menjadi dasar untuk mengajukan SPA kepada Perum Bulog Divre DKI Jakarta;
 - c. Perum Bulog Divre DKI Jakarta berdasarkan SPA sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya menerbitkan SPPB/DO beras per Kelurahan kepada kepala gudang dan oleh Satker Raskin didistribusikan ke titik distribusi;
 - d. penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada Pokja Kelurahan yang bertanggung jawab pada titik distribusi dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilakukan pada saat penyerahan;
 - e. Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tersebut pada huruf d harus ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pokja Raskin Kelurahan serta diketahui oleh pejabat Kelurahan dengan nama dan identitas yang jelas serta dicap/distempel Kelurahan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian telah terjadi peralihan tanggung jawab pendistribusian beras dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi akhir;
 - f. dengan beralihnya tanggung jawab pendistribusian beras dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi akhir, maka untuk pelaksanaan pendistribusian Raskin sampai kepada penerima manfaat Raskin selanjutnya menjadi tanggung jawab Pokja Raskin tingkat Kelurahan selaku pelaksana distribusi akhir;
 - g. apabila pendistribusian Raskin telah selesai dilaksanakan, Pokja Raskin Kelurahan selaku pelaksana distribusi akhir wajib membuat dan mengisi kartu kendali yang memuat data penerima manfaat Raskin yang ditandatangani oleh pelaksana distribusi akhir dan diketahui oleh Lurah setempat;
 - h. berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana tersebut pada huruf e, Perum Bulog Divre DKI Jakarta selanjutnya membuat rekapitulasi pendistribusian Raskin untuk masing-masing Kecamatan yang dirinci per Kelurahan (Format MAB-O) sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Satker Raskin Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan diketahui oleh pejabat Kecamatan;

- i. berdasarkan MBA-O sebagaimana tersebut pada huruf h, Perum Bulog Divre DKI Jakarta selanjutnya membuat rekapitulasi pendistribusian Raskin untuk setiap Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang dirinci per Kecamatan serta ditandatangani oleh Kadivreg DKI Jakarta dan Walikota/ Bupati dengan menggunakan model MBA-1 sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan selanjutnya disampaikan kepada Perum Bulog Divre DKI Jakarta sebagai dasar penagihan subsidi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - j. khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, karena letak geografis wilayah, maka pendistribusian Raskin ke Kelurahan-Kelurahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan musim, kondisi cuaca, transportasi dan kebutuhan Kelurahan setempat;
 - k. apabila dalam bulan berjalan, masih terdapat sisa alokasi Raskin yang belum habis didistribusikan, maka sisa alokasi tersebut dapat didistribusikan kembali pada bulan berikutnya kepada penerima manfaat Raskin yang bersangkutan; dan
 - l. apabila dalam pelaksanaan program Raskin diperlukan adanya relokasi, maka penetapannya dilakukan berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang terlebih dahulu telah dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) dan bentuk formulir model DPM-2 dan model MBA-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf h tercantum dalam formulir 05, formulir 06 dan formulir 07 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB PENDISTRIBUSIAN RASKIN

Pasal 8

- (1) Untuk pendistribusian Raskin dari gudang sampai titik distribusi merupakan tanggung jawab Kadivreg DKI Jakarta sesuai tingkatan wilayah operasional, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Satker Raskin.
- (2) Untuk pendistribusian Raskin dari pelaksana distribusi akhir sampai pada RTS-PM Raskin merupakan tanggung jawab Pokja Raskin.

BAB VI

PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Setiap RTS-PM Raskin berhak menerima Raskin sebanyak 15 (lima belas) kg/RTS-PM/bulan dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dengan harga Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kg netto di titik distribusi.
- (2) Pembayaran terhadap Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin dilakukan secara tunai kepada Pokja Raskin dan harus segera disetorkan ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Apabila uang penjualan Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetorkan ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta maka bukti tanda setor yang asli harus diserahkan kepada Satker Raskin yang selanjutnya diganti dengan tanda terima pembayaran dalam bentuk Model TT HPB-Raskin sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Apabila RTS-PM Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibayar tunai, maka dapat diberikan tenggang waktu pembayarannya paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya, dengan terlebih dahulu menerbitkan surat pernyataan jaminan sesuai Model MJ (sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia) oleh pihak Kelurahan.
- (5) Apabila dalam batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RTS-PM Raskin yang bersangkutan masih belum dapat menyelesaikan pembayarannya, maka pendistribusian Raskin alokasi bulan berikutnya untuk sementara ditangguhkan hingga diselesaikannya pelunasan pembayaran.
- (6) Bentuk formulir Model TT HPB-Raskin dan formulir surat pernyataan jaminan sesuai Model MJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam formulir 08 dan formulir 09 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

BIAYA PENDISTRIBUSIAN RASKIN

Pasal 10

- (1) Biaya Pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke titik bagi (RT/RW) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2013 dan dialokasikan pada masing-masing kelurahan.
- (2) Biaya Pendistribusian Raskin terdiri dari biaya kemas dan biaya transportasi.
- (3) Pengajuan usulan Biaya Pendistribusian Raskin kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dilakukan secara berjenjang melalui :
 - a. Pokja Raskin;
 - b. Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi.

BAB VIII

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari SKPD/UKPD dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Terhadap pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Asisten Perekonomian dan Administrasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 51006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 18 TAHUN 2013

Tanggal 22 Maret 2013

BENTUK FORMULIR DALAM RANGKA PENYALURAN RASKIN TAHUN 2013

- Formulir 01 : Berita Acara Musyawarah Kelurahan
- Formulir 02 : Berita Acara Musyawarah Kecamatan
- Formulir 03 : Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin Tahun 2013
- Formulir 04 : Daftar Penerima Manfaat Program Beras Raskin Tahun 2013
- Formulir 05 : Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
- Formulir 06 : Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kota/
Kabupaten Administrasi, Kelurahan, Bulan
Tahun 2013
- Formulir 07 : Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kota/
Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Bulan
Tahun 2013
- Formulir 08 : Daftar Realisasi Penjualan Beras Bulan Tahun 2013
- Formulir 09 : Surat Pernyataan Jaminan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN.....

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota Nomor tanggal 2013, tentang penetapan pagu Raskin tahun 2013 maka pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu telah diadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pagu Raskin Kelurahan sebanyak RTS-PM dengan jumlah beras sebanyak kg per bulan.
2. Dari data RTS BPS, yang dinyatakan tidak layak dan/atau pindah keluar Kelurahan sebanyak..... RTS digantikan dengan Rumah Tangga yang dinilai layak dan belum terdaftar dalam data RTS BPS sebanyakRTS.
3. Nama-nama kepala RTS-PM yang telah meninggal dunia digantikan anggota keluarganya yang dinilai layak menerima Raskin sebanyak RTS-PM.
4. Pembagian beras dilaksanakan di Titik Distribusi yang berkedudukan di Kantor Kelurahan.
5. Daftar nama RTS-PM Raskin yang disepakati terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua
Lembaga Musyawarah Kelurahan,

.....,2013
Lurah

.....
(Nama/Tanda Tangan)

.....
(Nama/Tanda Tangan)

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH

1.....
(Nama/Tanda Tangan)

3.....
(Nama/Tanda Tangan)

2.....
(Nama/Tanda Tangan)

4.....
(Nama/Tanda Tangan)

Disahkan oleh
Camat.....

.....
NIP.....

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota Nomor tanggal 2013, tentang penetapan pagu Raskin tahun 2013 maka pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu Kami para Kepala Kelurahan di Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No.	Nama Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
4				
5				
dst.				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
, 2013

Lurah

.....
 NIP.....

Lurah

.....
 NIP.....

Lurah

.....
 NIP.....

Lurah

.....
 NIP.....

Disahkan oleh
 Camat.....

.....
 NIP.....

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM BERAS RASKIN TAHUN 2013

PROVINSI :

KOTA/KABUPATEN :

KECAMATAN :

KELURAHAN :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah Keluarga	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
dst				
Jumlah				

Jakarta, 2013

Ketua
Lembaga Musyawarah Kelurahan,

Ditetapkan
Penanggung Jawab Titik Distribusi
Lurah,

.....
(Nama/Tanda Tangan)

.....
NIP

Perwakilan Peserta Musyawarah

1.

3.

.....
(Nama/Tanda Tangan)

.....
(Nama/Tanda Tangan)

2.

4.

.....
(Nama/Tanda Tangan)

.....
(Nama/Tanda Tangan)

Mengetahui/Disahkan
Camat,

.....
NIP

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

Nomor

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati/Walikota Nomor tanggal dan SPPB/DO Nomor pada hari ini, kami yang bertanda tangan di bawah :

1. Nama :
 Jabatan : Pelaksana Satker Raskin Divre DKI Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK I.

2. Nama :
 Jabatan :

selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I telah menyerahkan beras Raskin untuk alokasi bulan sebanyak Kg untuk RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras kualitas baik sesuai standar Bulog sebanyak tersebut di atas dengan pembayaran tunai/terhutang selambat-lambatnya tanggal

Penyerahan beras sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Pihak II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II
 Kelurahan.....

Jakarta, 2013
 PIHAK I

Satker Raskin Divre DKI Jakarta

*)

Keterangan :

*) Pejabat yang ditunjuk/mewakili

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
 PENJUALAN BERAS RASKIN
 KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI :
 BULAN : 2013

Berdasarkan Rekapitulasi Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin di Titik Distribusi untuk bulan 2013 telah disalurkan beras sebanyak Kg kepada RTS-PM dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Jumlah RW/RT	Kuantum Kg	Nilai (Rp 1.600/Kg)	BAST		Keterangan
					Nomor	Tanggal	
Jumlah							

Jakarta, 2013

Kecamatan.....
 Camat,

Satker Raskin Divre DKI Jakarta
 Ketua,

..... *)

..... *)

Mengetahui/Saksi
 Tim Raskin Kecamatan,

.....

Keterangan :

*) Pejabat yang ditunjuk/mewakili

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENJUALAN BERAS RASKIN
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI :
BULAN : 2013

Berdasarkan Rekapitulasi Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin di Kecamatan untuk alokasi bulan 2013 telah disalurkan beras sebanyak Kg kepada RTS-PM dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TD *)	Jumlah RTS-PM	Kuantum Kg	Nilai (Rp. 1.600/Kg)	Keterangan
Jumlah							

*) TD = Titik Distribusi

Jakarta, 2013

Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi
.....*)

Divre DKI Jakarta
Kepala,

.....

.....*)

Saksi **)
Tim Raskin Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi,

.....
Nama Jelas

Keterangan :

*) Pejabat yang ditunjuk/mewakili

**) Salah satu Anggota Tim Raskin Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS
BULAN 2013

PROVINSI :

KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI :

KECAMATAN :

KELURAHAN :

RT/RW :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Tanda Tangan RTS-PM
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
dst					
Jumlah					

Mengetahui
Penanggung Jawab Titik Distribusi
Lurah,

.....

Jakarta,2013

Titik Distribusi
Pelaksana Distribusi Akhir,

.....

SURAT PENYATAAN JAMINAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Lurah

Alamat :

Dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ini menyatakan, bahwa saya menjamin atas terhutangnya pembayaran harga Beras Raskin di Kelurahan alokasi bulan senilai Rp (equivalen Kg beras) dari RTS-PM sebanyak orang sesuai daftar nama terlampir, yang akan segera diselesaikan dan/atau dilunasi oleh Pelaksana Distribusi selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya.

Apabila ternyata sampai waktu tersebut di atas Pelaksana Distribusi belum menyelesaikan dan/atau melunasi sebagian atau seluruhnya, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai pelunasan diselesaikan dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan/atau melunasi hutang tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pertanggungjawaban kami secara yuridis. _____

Jakarta, 2013

Yang membuat pernyataan
Lurah,

(.....)